



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANDAN HARIYANTO Bin MOEHADI (Alm)**
Tempat Lahir : Klaten.
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 07 Mei 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Kongklangan Rt. 011/ Rw. 005 Desa
Kotesan Kecamatan Prambanan Kabupaten
Klaten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor
40/Pid.B/2021/PN.Byl. tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2021/PN.Byl tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANDAN HARIYANTO BIN MOEHADI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANDAN HARIYANTO BIN MOEHADI (Alm)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK316965, Nosin : JFU1E13117122 tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2015, Noka : MH1JFU118FK316965, Nosin : JFU1E13117122 atan nama MUSA KHIZBULLAH alamat : Dk. Mojo Rt. 019/ Rw. 003 Ds. Sumber Kec. Simo Kab. Boyolali.

Dikembalikan kepada saksi Affifah Tulmahya.

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi AA 6042 UG;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario (yang merupakan kunci palsu).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DANDAN HARIYANTO BIN MOEHADI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2020 bertempat di depan warung makan Mbah Rono pertigaan Pakis Wonosari Kab. Klaten atau setidaknya pada tempat lain dimana berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Boyolali masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Fajri Nugroho Alias Pete menghubungi saksi Muh Nur Rosyid Als Bebek lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 Nopol AD 5890 AFD seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun saksi Muh Nur Rosyid Als Bebek menolak karena tidak memiliki uang kemudian menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah). Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Muh Nur Rosyid Als Bebek bersama-sama dengan terdakwa bertemu dengan saksi Fajri Nugroho Alias Pete di depan warung makan Mbah Rono pertigaan Pakis Wonosari Kab. Klaten dan setelah terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Fajri Nugroho Als Pete seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa lalu mengganti plat nomor polisi yang sebelumnya terpasang pada sepeda motor dan menggantinya dengan plat nomor polisi AA 6042 UG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mem-posting di media sosial facebook miliknya bernama "SENGGOL MODOT" seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang mana kemudian ada seseorang yang tertarik dengan sepeda motor tersebut yaitu saksi Musa Khizbullah lalu meminta nomor handphone dan menanyakan alamat terdakwa untuk mengecek kondisi sepeda motor yang ditawarkan. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Musa Khizbullah langsung menunjukkan BPKB dan KTP asli serta menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario yang hendak terdakwa jual tersebut merupakan hasil pencurian hingga akhirnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Musa Khizbullah.

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, karena sepeda motor tersebut dijual tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan terdakwa juga mengetahui harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFFIFAT TULMAHYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi kehilangan barang pada hari hari Rabu tanggal 25 November 21020 sekira pukul 09.00 Wib di Dukuh Mencil Rt. 001 Rw. 001 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah dompet kain berwarna kombinasi coklat pink, 1 (satu) buah KTP

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi, dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di jok sepeda motor;

- Bahwa pada saat kejadian sebelum hilang sepeda motor Honda Vario saksi parkir di jalan masuk Dukuh Mencil Rt. 001 Rw. 001 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang sendirian jualan tenongan di lapak pinggir jalan masuk Dukuh Mencil Rt. 001 Rw. 001 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa jarak antara saksi berjualan dengan sepeda motor agak jauh dan tidak terlihat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa ada yang mengetahui saksi kehilangan sepeda motor yaitu Safrudin;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah diketemukan;
- Bahwa saat kejadian cuaca terang karena pukul 09.30 an Wib.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **MUSA KHIZBULLAH Bin PURWOKO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan kejadian adik saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa adik saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 November 21020 sekira pukul 09.00 Wib di Dukuh Mencil Rt. 001 Rw. 001 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa barang yang hilang yaitu sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah dompet kain berwarna kombinasi coklat pink, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi, dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian sebelum hilang sepeda motor Honda Vario diparkir di jalan masuk Dukuh Mencil Rt. 001 Rw. 001 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengecek di Facebook dan saksi menemukan ada yang menjual sepeda motor yang sama dengan sepeda motor milik adik saksi yang hilang, orang tersebut menggunakan akun facebook "Senggol Madot", kemudian saksi mendatangi kerumah orang yang menjual sepeda motor tersebut dan betul sepeda motor milik adik saksi ada di rumah orang tersebut;
- Bahwa karena saksi sudah menemukan sepeda motor milik adik saksi, kemudian saksi memberi tahu orang yang menguasai sepeda motor adik saksi bila sepeda motor tersebut milik adik saksi, kemudian saksi menunjukkan BPKB dan KTP atas nama pemilik motor, kemudian orang tersebut menyerahkan motor tersebut kepada saksi, dan selanjutnya saksi membawa pulang motor adik saksi;
- Bahwa orang yang menguasai sepeda motor milik adik saksi mengiklankan di facebook pada tanggal 29 November 2020 dan Sepeda motor Honda Vario tersebut akan dijual seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada adik saksi untuk mengambil sepeda motor milik adik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, adik saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **FAJRI NUGROHO Alias PETE Bin SUPARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi menjadi perantara menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 tersebut dengan cara membeli dari dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada BPKB tetapi hanya ada STNK saja dan tidak ada plat no polisinya;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor yang saksi beli tersebut merupakan hasil kejahatan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Fatoni pekerjaannya adalah buruh dan bukan jual beli sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut, awalnya saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Muh Nur Rosyid namun karena Muh Nur Rosyid tidak mempunyai uang, kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa membayar dengan cara tunai;
- Bahwa saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa hanya ada surat STNK saja, tidak ada BPKB nya;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari jual beli sepeda tersebut dan uang tersebut telah saksi gunakan untuk kebutuhan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **MUH NUR ROSYID Als BEBEK Als PUNGKI Bin TUGIMIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan saksi menjadi perantara menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi membantu menjualkan sepeda motor Honda Vario 125 tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib. di depan Warung makan Mbah Rono Pakis Wonosari Klaten;
- Bawha awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi dihubungi oleh Fajri Nugroho yang menawari saksi sepeda motor Honda Vario Nopol : AD-5890-AFD warna hitam tahun 2015 melalui handphone dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), karena saksi tidak mempunyai uang lalu sepeda motor tersebut saksi tawarkan kepada Terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan Terdakwa bersedia membeli seharga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi lalu saksi ketemuan dengan Fajri Nugroho di depan warung

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Mbah RONO Pakis, Wonosari, Klaten, setelah saksi mengecek sepeda motor tersebut, karena ada kondisi yang kurang lalu Terdakwa meminta turun harga dan disepakati senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Fajri Nugroho, sepeda motor tersebut adalah milik Fatoni;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda Vario tersebut di jual tidak ada plat no dan tidak ada BPKB namun hanya ada STNK saja;
- Bahwa Pada saat Fajri Nugroho menawarkan sepeda motor kepada saksi, Fajri Nugroho memberitahu saksi bahwa pemilik sepeda motor tersebut sedang kalah judi lalu minta tolong untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dibawah pasaran, seharusnya harga pasaran sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2015 seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kalau dilengkapi dengan BPKBnya;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menjualkan sepeda motor jenis Honda Scoopy tahun 2014 pada tanggal 13 November 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **FATONI alias CEMBRE bin PARNO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tahun 2015, Noka: MH1JFU118FK24580, Nosin: JFU1E1294819, Nopol AD 4007 AFD tanpa BPKB yang diduga merupakan barang hasil kejahatan dari Supriyadi untuk saksi jual kembali;
- Bahwa setelah saksi menerima barang dari Supriyadi kemudian saksi langsung jual pada pada November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung tempat FAJRI NUGROHO alias PETE berjualan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah habis saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan karena tidak ada BPKB nya dan harganya jauh dari harga pasaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi serta dibuat BAP dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa pernah membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Vario 125 dengan Nopol AD-5890-AFD pada hari Jumat tanggal 27 November 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Muh Rosyid dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari Whats Up dari Muh Nur Rosyid yang menawarkan sepeda motor honda Vario tahun 2017 dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa bertemu dengan Muh Rosyid di rumah Muh Rosyid untuk mengecek keadaan sepeda motor, dan karena keadaan sepeda motor tidak ada BPKB, tidak terpasang plat no dan hanya ada STNK saja maka Terdakwa menawar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa pulang sepeda motor ke rumah selanjutnya Terdakwa menservis sepeda motor dan Terdakwa meng ganti plat nomor polisinya dengan plat nopol palsu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook untuk dijual dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Terdakwa tawarkan kepada lewat facebook, kemudian saksi Musa Khizbullah menghubungi Terdakwa di Facebook dan meminta nomor telepon Terdakwa kemudian berkomunikasi lalu meminta shareloc posisi Terdakwa, selanjutnya saksi Musa Khizbullah datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan mengecek sepeda motor tersebut, kemudian menunjukkan BPKB dan KTP Asli sebagai bukti kepemilikan dan menerangkan kalau sepeda motor tersebut telah dicuri lalu meminta sepeda motor tersebut, karena saksi Musa Khizbullah memiliki bukti kepemilikan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor kemudian sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saksi Musa Khizbullah;

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terpasang plat nomor, tidak ada BPKB nya hanya ada STNK saja dan Terdakwa tahu jika harga sepeda motor tersebut dibawah pasaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 Noka : MH1JFU118FK316965 Nosin : JFU1E13117122, tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol : AD-5890-AFD tahun 2015 Noka : MH1JFU118FK316965 Nosin : JFU1E13117122, atas nama MUSA KHIZBULLAH alamat: Dk. Mojo Rt. 019 Rw. 003 Ds. Sumber Kec. Simo Kab. Boyolali.
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi AA-6042-UG.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 21020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Afifat Tulmahya telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) buah dompet kain berwarna kombinasi coklat pink, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Afifat Tulmahya dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di jok sepeda motor yang diparkirkan di Dukuh Mencil Rt. 001 Rw. 001 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah diambil oleh saksi Aris Margono tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Afifat tulmahya;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Aris Margono diserahkan kepada Bagus Agung untuk dijual dan dibeli oleh Supriyadi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan oleh Supriyadi kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Fatoni, kemudian oleh Fatoni sepeda motor tersebut dijual kepada Fajri Nugroho, kemudian oleh Fajri Nugroho dijual kepada Muh Nur Rosyid,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Muh Nur Rosyid kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari Whats Up dari Muh Nur Rosyid yang menawarkan sepeda motor honda Vario tahun 2017 dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa bertemu dengan Muh Rosyid di rumah Muh Rosyid untuk mengecek keadaan sepeda motor, dan karena keadaan sepeda motor tidak ada BPKB, tidak terpasang plat no dan hanya ada STNK saja maka Terdakwa menawar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa membayar lunas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang sepeda motor ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menservis sepeda motor dan Terdakwa mengganti plat nomor polisinya dengan plat nopol palsu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook untuk dijual dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Musa Khizbullah mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi Afifat dan saksi Musa menghubungi Terdakwa di Facebook dan meminta nomor telepon Terdakwa kemudian berkomunikasi lalu meminta share loc posisi Terdakwa, selanjutnya saksi Musa Khizbullah datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib dan mengecek sepeda motor tersebut, kemudian saksi Musa menunjukkan BPKB dan KTP Asli sebagai bukti kepemilikan dan menerangkan kalau sepeda motor tersebut telah dicuri lalu meminta sepeda motor tersebut kembali, karena saksi Musa Khizbullah memiliki bukti kepemilikan kemudian sepeda motor kemudian sepeda motor Terdakwa serahkan kepada saksi Musa Khizbullah;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario, Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut tidak ada No Polisinya, tidak ada BPKB nya dan harganya jauh di bawah pasaran;

- Bahwa Terdakwa sempat memasang plat nomor polisi palsu

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sepeda motor dengan tujuan akan dijual kembali agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Ad.1. Unsur "**barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, hanya menerangkan nama dan identitasnya setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa **DADAN HARIYANTO bin MOEHADI** sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu ;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur "**barangsiapa**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur **"membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/ membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. Yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa sehingga dikatakan menadahkan apabila ia membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadahkan, orang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah” (R. Sugandhi, S.H., KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, halaman 492);

Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai “barang yang diperoleh karena kejahatan” misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 November 21020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Afifat Tulmahya telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) buah dompet kain berwarna kombinasi coklat pink, 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Afifat Tulmahya dan uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di jok sepeda motor yang diparkirkan di Dukuh Mencil Rt. 001 Rw. 001 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut telah diambil oleh saksi Aris Margono tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Afifat Tulmahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Aris Margono diserahkan kepada Bagus Agung untuk dijual dan dibeli oleh Supriyadi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, dan oleh Supriyadi kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Fatoni, kemudian oleh Fatoni sepeda motor dijual kepada Fajri Nugroho sepeda motor tersebut dijual kepada Muh Nur Rosyid, dan oleh Muh Nur Rosyid kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario tersebut awalnya Terdakwa mendapatkan pesan dari Whats Up dari Muh Nur Rosyid yang menawarkan sepeda motor honda Vario tahun 2017 dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menawar dengan harga Rp. 5.100.000,- (lima juta serratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 Terdakwa bertemu dengan Muh Rosyid dirumah Muh Rosyid untuk mengecek keadaan sepeda motor, dan karena keadaan sepeda motor tidak ada BPKB, tidak terpasang plat no dan hanya ada STNK saja maka Terdakwa menawar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut Terdakwa menservis sepeda motor dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengganti plat nomor polisinya dengan plat nopol palsu kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook untuk dijual dengan harga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario, Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut tidak ada No Polisinya, tidak ada BPKB nya dan harganya jauh di bawah pasaran, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor Honda Vario tersebut dan menservicenya kemudian memasang no polisi palsu pada sepeda motor dan berniat menjual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tetap membeli sepeda motor Honda Vario padahal Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan No polisi, BPKB dan harga sepeda motor dibawah harga pasaran, sehingga Terdakwa dapat menduga jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena selayaknya sepeda motor dilengkapi dengan no Polisi yang terpasang didepan dan dibelakang sepeda motor, juga setiap kendaraan bermotor memiliki BPKB atau bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut, selain itu harga sepeda motor yang jauh dibawah pasaran, oleh karena terhadap kendaraan sepeda motor Honda Vario yang di beli oleh Terdakwa dalam keadaan yang tidak seperti umumnya sehingga patut diduga jika kendaraan tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarain tersebut perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dari saksi Fajri Nugroho dengan harga Rp. 4.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan No polisi dan surat BPKB selain itu harga sepeda motor dibawah harga pasaran, sehingga tidak seperti sebagaimana selayaknya sepeda motor dilengkapi dengan no Polisi yang terpasang didepan dan dibelakang sepeda motor, juga setiap kendaraan bermotor memiliki BPKB atau bukti kepemilikan dari kendaraan tersebut, sehingga patut diduga jika kendaraan tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun oleh Terdakwa tetap dibeli dan kemudian Terdakwa menservice sepeda motor tersebut kemudian memasang no polisi palsu dan mengiklankan sepeda motor dengan Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “ Membeli suatu barang yang patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani persidangan perkara ini Terdakwa telah di tahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 Noka : MH1JFU118FK316965 Nosin : JFU1E13117122, tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol : AD-5890-AFD tahun 2015 Noka : MH1JFU118FK316965 Nosin : JFU1E13117122, atas nama MUSA KHIZBULLAH alamat: Dk. Mojo Rt. 019 Rw. 003 Ds. Sumber Kec. Simo Kab. Boyolali, berdasarkan keterangan saksi – saksi merupakan milik saksi Afifat Tulmahya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Afifat Tulmahya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang plat nomor polisi AA-6042-UG, 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario, merupakan barang yang dipakai untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Afiffat Tulumahya mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDAN HARIYANTO bin MOEHADI alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANDAN HARIYANTO bin MOEHADI alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2015 Noka : MH1JFU118FK316965 Nosin : JFU1E13117122, tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nopol : AD-5890-AFD tahun 2015 Noka : MH1JFU118FK316965 Nosin : JFU1E13117122, atas nama MUSA KHIZBULLAH alamat: Dk. Mojo Rt. 019 Rw. 003 Ds. Sumber Kec. Simo Kab. Boyolali.

Dikembalikan kepada saksi korban Afiffat Tulumahya;

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi AA-6042-UG.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Rabu 31 Maret 2021 oleh RADITYO BASKORO, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, NALFRIJHON, S.H., M.H. dan EKA YEKTININGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh SUGENG WARSONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh SANTY ADELINA PURBA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

SRI HANANTA, S.H.

RADITYO BASKORO, S.H. M.Kn.

EKA YEKTININGSIH, S.H.,

Panitera Pengganti

SUGENG WARSONO, SH.